



PENGGANTI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/ 4885/ 2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ilmi Tangerang nomor: 03/YPINT/XII/2011 tentang Permohonan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen madrasah swasta, dipandang perlu untuk memberikan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Pengganti Izin Operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan : a. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ilmi Tangerang yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Herry Sosiawan, S.H Nomor: 299 tanggal 16 Oktober 2011.
- b. Hasil Penelitian Tim Verifikasi Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Madrasah Ibtidaiyah AL ISTIQOMAH yang beralamat di *Kp. Pangsor Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur* diberikan Izin Operasional Pengganti yang hilang untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam KMA No. 742 Tahun 1997 dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah **AL ISTIQOMAH** yang semula berada di bawah naungan **Yayasan Pendidikan Islam Pakulonan**, yang berdiri pada tahun 1999, terhitung setelah ditetapkannya surat keputusan ini berada di bawah naungan **Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ilmi Tangerang**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ilmi Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 08 Desember 2011
Kepala,

DRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kemenag Prov. Banten



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2 /4885 / 2011, tanggal : 08 Desember 2011

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **MIS AL ISTIQOMAH**
ALAMAT : Kp. Pangsor Desa Sangiang
KECAMATAN : SEPATAN TIMUR
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
BERDIRI : Tahun 1999
PENYELENGGARA : YPI NURUL ILMI TANGERANG
NOMOR STATISTIK MADRASAH :

1	1	1	2	2	8	0	3	0	2	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)



Tangerang, 08 Desember 2011

Kepala,

DRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 19640817 198903 1 002